ANALISIS DAN EVALUASI

2024

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayahnya, laporan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21) telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Analisis dan evaluasi Peraturan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan dalam rangka penataan regulasi daerah yang merupakan salah satu agenda reformasi hukum di tingkat nasional.

Pokja melakukan analisis terhadap Peraturan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21) dalam rangka untuk mengetahui apakah perlu ada penyesuian pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Daerah dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pokja melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 224 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Kami menyadari laporan Hasil Analisis dan Evaluasi ini masih banyak terdapat kekurangan dan membutuhkan banyak saran dan masukan dari semua pihak. Akhir kata kami berharap hasil analisis dan evaluasi ini memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Kota Padang khususnya dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Padang, Agustus 2024
Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Kelompok Kerja
Analisis dan Evaluasi,

RITA ENGLENI, SH. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi..... 5

D. Metode 5

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep dan Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah..... 8

B. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 10

C. Analisis Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait 10

BAB III PENUTUP..... 35

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan sangatlah kompleks dan banyak salah satunya adalah masalah sampah. Sampah dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi Kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk masih merupakan masalah dalam sektor sanitasi. Salah satu efek negatif dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Padang adalah pengelolaan sampah. Setiap hari, dapat dilihat tumpukan sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur di setiap sudut Kota Padang. Ini menyebabkan parit, sungai, dan saluran air tersumbat, serta banyak got-got yang kotor dan tersumbat, menyebabkan banjir, udara kotor, dan masalah lainnya. Kondisi ini dapat berlanjut dan membuat Kota Padang terlihat kotor dan kumuh, menyebabkan banyak penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Pelayanan pengelolaan sampah eksisting di Kota Padang telah menjangkau 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kota Padang. Total timbulan sampah Kota Padang adalah sebesar 643,76 ton/hari dengan hanya 21,21 % tingkat pengurangan sampah dan 72,55 % tingkat penanganan sampah.[1] Sedangkan sampah yang baru terolah sebanyak 0,36% saja dan pengurangan sampah di dominasi oleh sektor informal lewat pengepul. Sementara 72,19 % sampah yang diangkut berakhir di TPA.

Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat karena sampah telah menjadi masalah nasional. Untuk mengelola sampah secara proporsional, efektif, dan efisien, diperlukan kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas.

---

[1] *Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah* Kota Padang, Sumatera Barat, 2023, Hal. 41.

Masalah sampah sangat terkait dengan lingkungan hidup karena Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena kualitas lingkungan hidup semakin menurun, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berada di ambang ancaman, setiap pemangku kepentingan harus melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan meningkatkan stabilitas hukum dan melindungi hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem secara keseluruhan.

Untuk memprediksi dan mengelola timbulan sampah dalam kondisi seperti yang dijelaskan di atas, kebijakan diperlukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dikeluarkan oleh pemerintah, yang menekankan bahwa peraturan daerah tentang pengelolaan sampah harus dibuat dalam waktu dua tahun sejak disahkan. Meskipun Permendagri ini telah dicabut tetapi banyak pihak mengharapkan diterbitkannya kembali Permendagri yang terkait.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). diberlakukan. Telah direvisi beberapa kali, terkini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Indonesia), Pasal 1. Istilah desentralisasi kami tegaskan pada angka 8 sebagai berikut:

> “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada hakikatnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:[2]

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam situasi saat ini, penyelenggaraan sampah harus lebih efisien dan efisien melalui pengelolaan yang terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem. Dibutuhkan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan, dan kerja sama antar lembaga pemerintah yang terkait.

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ini memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi

[2]*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Namun, permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain:

a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, belum secara lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
c. Selain daripada itu, ketentuan perijinan bersusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Pusat mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sejumlah paradigma terhadap dimensi pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap aturan-aturan pelaksana di level bawah yang harus disinkronisasi dan diharmonisasi termasuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengeloaan sampah yaitu:

1. Bagaimana Konstruksi konseptual dan teoritik terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah?
2. Bagaimana Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah?

C. Ruang Lingkup Analisis Dan Evaluasi

Adapun ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini hanya mencakup 1 (satu) Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah ini dijadikan objek untuk dianalisis dan dievaluasi karena substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan: dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila
   Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini

dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini mengambil intisari dari masing sila Pancasila. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan;
b. Kemanusiaan;
c. Persatuan;
d. Kerakyatan; dan
e. Keadilan

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

   Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1). kewenangan, 2). hak, 3). kewajiban, 4). Perlindungan, 5) penegakan hukum, 6) definisi atau konsep.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
   Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundangundangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
   Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep dan Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka Pemerintah Kota Padang telah menindak lanjuti Pengaturan Pengelolaan Sampah yang dimanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tesebut dengan mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pelaksanaannya.

Berdasarkan historis perundang-undangan Pemerintah Kota Padang termasuk Kota yang cukup tinggi dan responsive dalam menindak lanjuti pembentukan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal ini dalam pengelolaan sampah sebagai Amanah dalam mengaplikasikan aturan yang lebih tinggi. Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah dan DPRD Kota Padang merencanakan penyusunan Peraturan Daerah di bidang Pengelolaan sampah dan menyiapkan perencanaan dengan memasukan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ke dalam program legislasi daerah yang notabene 4 tahun sejak diterbitkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 merupakan perwujudan bagaimana Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 merupakan perwujudan bagaimana pemerintahan daerah mampu mengintegrasikan seluruh persoalan pengelolaan sampah yang berkembang ditengah masyarakat dapat dipedomani dan diaplikasikan. Muatan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 yang menjadi substansi muatannya meliputi asas tujuan dan ruang lingkup, Hak dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan sampah, Insentif dan Disinsentif, Retribusi Pelayanan Persampahan, Pembiayaan Dan Kompensasi, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan, Larangan, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan Dan Pembinaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 disusun dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan daerah ini juga dimaksudkan menjadi Peraturan Daerah yang memayungi dan menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah di Kota Padang dan juga dasar dalam menetapkan sanksi jika melanggar dalam pengeloaan sampah.

Pengelolaan sampah yang efektif dan terpadu merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung prinsip bahwa segala produk hukum yang dibentuk dan dibuat oleh para pembentuk undang-undang (politik hukum perundang-undangan) harus linier dengan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama berkaitan dengan amanat "memajukan kesejahteraan umum". Dengan demikian terdapat peran dan kewenangan yang besar dari Negara untuk melakukan campur tangan terhadap banyak usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Politik hukum terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dalam hal ini berkonskewensi juga terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 yang harus dilakukan oleh Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa dengan produk hukum tersebut dapat menjadikan pengelolaan sampah yang efektif dan terpadu sehingga menjadikan lingkungan hidup akan lestari menuju kesejahteraan hidup warga masyarakat. Maka produk hukum yang diharapkan adalah produ hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu di dalam masyarakat. Perlu dedikasi dan profesionalisme apparat hukum dalam menangani dan memberikan sanksi tegas kepada individu atau perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah.

Politik hukum dalam penanganan sampah adalah bagaimana penanganan masalah persampahan ini dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan di masyarakat. Masalah timbunan sampah yang setiap hari semakin menggunung dan gaya hidup masyarakat dalam membuang sampah juga sangat berpengaruh dalam penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat. Jumlah, jenis, dan karakteristik sampah telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat karena sampah telah menjadi masalah nasional. Untuk mengelola sampah secara proporsional, efektif, dan efisien, diperlukan kepastian hukum, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dibuat untuk tujuan ini. Kini sudah saatnya pengelolaan sampah di Kota Padang menerapkan metode yang mengedepankan sampah sebagai sumber daya melalui sistem kumpul, angkut, olah dan manfaatkan. Oleh sebab itu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dimana terdapat regulasi turunannya dibidang lingkungan hidup seperti:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah harus pengelolaan sampah. Pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin Lingkungan sudah tidak ada lagi diganti dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan menjadi persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan pada dasarnya menggeser fokus penggunaan istilah izin yang lebih formal menjadi persetujuan lebih inklusif dan terintegrasi ke dalam perizinan berusaha, sehingga proses pengajuan dan penerbitan izin lebih sederhana dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah wujud implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

terdiri dari atas 65 Pasal yang dikelompokan ke dalam 17 Bab. Adapun materi pengaturan Peraturan Daerah ini asas tujuan dan ruang lingkup, Hak dan Kewajiban, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan sampah, Insentif dan Disinsentif, Retribusi Pelayanan Persampahan, Pembiayaan Dan Kompensasi, Peran Serta Masyarakat, Pengaduan, Larangan, Penyelesaian Sengketa, Pengawasan Dan Pembinaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana.

Dalam hal perizinan Pemerintah Pusat telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 maka perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah karena pada Bab Perizinan masih merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Izin Lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan menjadi persayaratan Perizinan Bersuhaa atau Persetujuan Pemerintah.

Analis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Kejelasan Rumusan

Pasal-Pasal berikut yang perlu disesuaikan agar rumusan dari pasal tersebut menjadi jelas dan tidak multi tafsir. Pasal-pasal dalam Perda 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang perlu diperbaiki yaitu:

a. Pasal 1 Ketentuan Umum, Pengertian ada yang perlu diperbaiki rumusan dan ditambahkan yaitu:
    1) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemeritahan daerah.
    2) Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Padang.
    3) Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
    4) Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.

5) Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
6) Badan Usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.

b. Bab II dihapus (Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup) tidak perlu dibuatkan Babnya, untuk Pasal asas disesuaikan dengan Relevan dg asas dan tujuan dalam pengelolaan sampah Asas-asas dalam pengelolaan sampah disesuaikan dengan bidang hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Lampiran II Angka 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Asas-asas hukum memberikan pedoman dan bimbingan dalam penuangan isi peraturan. Asas hukum merupakan landasan dan alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Tujuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan aturan tersebut.

c. Aturan yang berkaitan dengan asas-asas

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

   Pasal 3 : Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

   Pasal 6:

   (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

   (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

d. Ruang Lingkup juga ditambahkan beberapa item sehingga pasal ruang lingkup menjadi:

1. Tugas dan Wewenang
2. Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan
3. Hak dan Kewajiban
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
5. Kelembagaan, Kerjasama, dan Kemitraan
6. Perizinan
7. Pembiayaan dan Kompensasi
8. Peran Serta Masyarakat
9. Larangan
10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
11. Sanksi Administratif
12. Penyidikan
13. Pengembangan, Penerapan Teknologi, dan Sistem Informasi
14. Insentif dan Disinsentif
15. Sistem Tanggap Darurat
16. Penyelesaian Sengketa
17. Ketentuan Pidana
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup

2. Memperjelas dokumen rencana teknis perlu ditambahkan 1 pasal untuk menegaskan fungsi Dokumen Kebijakan dan Strategi, Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan.
3. Pada Bab Kewajiban ada kewajiban di pemerintah daerah yang lama yang diperbaiki rumusannya dan dihapus sehingga pasal kewajiban pemerintah daerah menjadi:

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah wajib:

a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;

c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota;

d. melakukan pengolahan sampah skala Daerah kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga;

g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan

h. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam kawasan yang tidak berpengelola.

4. Untuk Kewajiban Setiap orang perlu Pembagian kewenangan dan tugas yang jelas kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.

Setiap Orang **Pasal 14** (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah. (2) Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib: a. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menggunakan jenis wadah dan menempatkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal; d. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. memelihara dan menJaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal atau di perairan laut di daerah; f. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah; dan g. membayar retribusi sampah bagi siapa saja yang menikmati pelayanan publik yang ditawarkan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
4. Pengelolaan Sampah Kawasan ditambahkan satu Pasal untuk Pembagian kewenangan dan tugas yang jelas Kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat sehingga Pasalnya berbunyi: **Paragraf 3** **Pengelolaan Sampah Kawasan** **Pasal 15** (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup: a. Kawasan Berpengelola; dan b. Kawasan Tidak Berpengelola. (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan permukiman;

b. kawasan komersial;

c. kawasan industri dan pergudangan;

d. kawasan khusus;

e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan

f. keramaian sesaat.

(3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan permukiman tidak berpengelola;

b. kawasan komersial tidak berpengelola;

c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;

d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan

e. keramaian sesaat.

5. Pada Bab Perizinan Pasal-pasalnya disesuaikan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sesuai dengan PP 5 Tahun 2021 maka Pasalnya berbunyi

BAB IX

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 40

(1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.

(2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah,

(6) Pengaturan Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

C. Analisis Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Sub bidang Persampahan, disebutkan bahwa Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Permasalahan pengelolaan persampahan saat ini yang dihadapi Pemda Kota Padang yaitu pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kajian, secara umum kondisi tersebut diakibatkan karena antara lain :

a. Beberapa ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Praturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meski secara lengkap telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, namun sistematika dan muatan sesuai amanah UU dan PP masih penyesuaian;

b. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola persampahan nasional, belum dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012;
c. Selain itu, ketentuan perizinan berusaha belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan permasalahan di atas, agar peraturan daerah pengelolaan sampah dapat dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, maka dipandang perlu dilakukan pencabutan/penggantian terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai ketentuan, terhadap pembentukan Peraturan Daerah perlu disertai dengan naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan secara akademis atas Peraturan Daerah Kota Padang atas Perubahan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Naskah akademik terkait Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat atribusi

Peraturan perundang-undangan yang memiliki memberikan kewenangan kepada lembaga terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Padang dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Kewenangan ini merupakan atribusi dari beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara dimana dalam konstelasi peraturan perundangan-undangan memiliki hirarki paling tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dari peraturan perundangan-undangan di bawahnya. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

> "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah

sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1), ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang- Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Berdasarkan Pasal 236 ayat (1) tersebut, mengamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas

Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah, dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Perundang-undangan Bentuk Pendelegasian

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanahkan disusunnya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah diamanahkan pada Bab XVIII Ketentuan Penutup pada pasal 47 ayat (2), yang berbunyi: "*Peraturan daerah yang diamanatkan UndangUndang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*".

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 11 ayat (2) yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu:
   (a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
   (b) Berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
   (c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
   (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;

(e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

2) Pasal 12 ayat (2) yaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

3) Pasal 17 ayat (3) yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.

4) Pasal 18 ayat (2) yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.

5) Pasal 22 ayat (2) yaitu mengenai penanganan sampah meliputi:
   (a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
   (b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST;
   (c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA);
   (d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
   (e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

6) Pasal 24 ayat (3) yaitu mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

7) Pasal 25 ayat (4) yaitu mengenai pemberian kompensasi oleh

pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

8) Pasal 27 ayat (2) yaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

9) Pasal 28 ayat (3) yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui:
   (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
   (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

10) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yaitu mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelarangan tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.

11) Pasal 31 ayat (3) yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

12) Pasal 32 ayat (3) yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat

berupa:

(a) paksaan pemerintahan;

(b) uang paksa;

(c) pencabutan izin

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang tersebut, menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, yaitu: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/ kota;
3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
4) Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5) Menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7) Mengembangkan dan menerapkan instrument Lingkungan Hidup;
8) Memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;

11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifa Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12) Mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;
13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15) Menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
16) Melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi tersebut, maka salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah adalah menetapkan regulasi atau kebijakan tingkat kabupaten/kota, dan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188)

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat 3 pasal yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu:

1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

3) Pasal 38 ayat 2 yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522)

Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah spesifik, yaitu:

1) Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana berupa Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
2) Pasal 58 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemilahan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3) Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam penyediaan fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.
4) Pasal 59 menjelaskan bahwa Pengumpulan Sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

5) Pasal 63 Pasal 2 huruf e menjelaskan bawa fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik.

3. Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap orang wajib menyelengarakan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

1) Pengurangan Sampah

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

a) Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b) Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam, dengan kegiatan meliputi:

a) Pembatasan Timbulan Sampah (*Reduce*)

Reduce adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, dilakukan dan diterapkan untuk sampah atau produk sekali pakai, seperti kantong plastik belanja.

b) Pemanfaatan Kembali Sampah (*Reuse*)

Reuse adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, dengan menggunakannya kembali maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang.

c) Pendauran Ulang Sampah (*Recycle*)

Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah atau mendaur ulang sampah yang tidak terpakai yang tersebar di berbagai lokasi seperti laut, tanah, dan udara, sehingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah.

Pengurangan sampah juga wajib dilakukan oleh produsen, yaitu pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

2) Penanganan Sampah

Sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penanganan sampah meliputi kegiatan:

a) Pemilahan

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan ketersediaan fasilitas pengelolaannya. Pemilahan sampah dilakukan oleh:

(1) setiap orang pada sumbernya;

(2) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
(3) pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

(1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
(2) Sampah yang mudah terurai;
(3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
(4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
(5) Sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan yang memenuhi persyaratan:

(1) Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
(2) Diberi label atau tanda; dan
(3) Bahan, bentuk, dan warna wadah.

b) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, dilakukan oleh:

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
(2) Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

(1) TPS;

(2) TPS 3R; dan/atau

(3) alat pengumpul untuk sampah terpilah.

TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah Yang memenuhi persyaratan:

(1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

(2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

(3) Lokasinya mudah diakses;

(4) Tidak mencemari lingkungan; dan

(5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

c) Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah:

(1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan

(2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Dalam pengangkutan sampah, pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d) Pengolahan

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

(1) Pemadatan;

(2) Pengomposan;

(3) Daur ulang materi; dan/atau

(4) Daur ulang energi.

Pengolahan sampah dilakukan oleh:

(1) Setiap orang pada sumbernya;

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

(3) Pemerintah Kabupaten.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, dan Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

(1) TPS 3R;

(2) Stasiun peralihan antara;

(3) TPA; dan/atau

(4) TPST.

e) Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

(1) **Metode Lahan Urug Terkendali (*Block Landfill*)**

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

(2) **Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*)**

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

(3) **Teknologi Ramah Lingkungan**

Teknologi pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan yang diterapkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) berupa:

(a) Biokonversi

Teknologi biokonversi menggunakan maggot lalat *Black Soldier Fly* (BSF) dimanfaatkan untuk mengonversi materi organik sampah sehingga memiliki potensi ekonomi, mampu mendegradasi sampah organik lebih cepat dibanding serangga lainnya, dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik oleh maggot BSF memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti maggot BSF dapat menjadi sumber protein yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, serta kasgot (bekas maggot) dapat digunakan sebagai solusi alternatif subtitusi pupuk NPK.

(b) Komposting

Komposting merupakan proses dekomposisi bahan organik (sampah organik) secara biologis dalam kondisi aerobik dan termofilik terkendali menjadi produk stabil seperti humus, yaitu kompos.

(c) Termal/Insenerasi

Teknologi insinerasi merupakan teknologi yang mengkonversi materi padat (dalam hal ini sampah) menjadi materi gas (gas buang), serta materi padatan yang sulit terbakar, yaitu abu (*bottom ash*) dan debu (*fly ash*). Panas yang dihasilkan dari proses insinerasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi suatu materi menjadi materi lain dan energi, misalnya untuk pembangkitan listrik dan air panas.

(d) *Refused Derifed Fuel* (RDF)

Teknologi RDF merupakan teknologi pengolahan sampah anorganik melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet, hasilnya tentu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovaring batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan menyediakan dan mengoperasikan TPA.

b. Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah. Jakstrada sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke TPA dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap.

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolan Sampah pada Bank Sampah adalah untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 ini memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan prilaku dan menekankan pada implementasi circular economy. Dimuat pula dalam Permen LHK ini, skema pendanaan untuk pemberdayaan bank sampah baik oleh pemerintah pusat,

daerah maupun swasta yang belum diatur dalam Peraturan Menteri sebelumnya.

d. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2013 mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini memuat beberapa hal, di antaranya: Perencanaan umum, Penanganan sampah, Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Penutupan/rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan beberapa istilah terkait pengelolaan sampah, seperti:

- Pemrosesan Akhir Sampah, yaitu proses pengembalian sampah ke lingkungan secara aman;
- Lindi, yaitu cairan limbah yang timbul akibat air eksternal masuk ke timbunan sampah;
- Penimbunan Terbuka, yaitu proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

Pengelolaan sampah yang komprehensif dilakukan dari hulu, yaitu sebelum produk menjadi sampah, hingga hilir, yaitu saat produk sudah menjadi sampah dan dikembalikan ke lingkungan.

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan diatas maka rekomendasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 20112 tentang Pengelolaan Sampah yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21), perlu diubah dan disesuaikan.
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21) perlu sesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Demikianlah Analisis dan evaluasi hukum ini dibuat, atas perhatian diucapkan terima kasih.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Judul Peraturan : Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rekomendasi : Diubah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
WALI KOTA PADANG **PROVINSI SUMATERA BARAT** **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG** **NOMOR 21 TAHUN 2012** **TENTANG** **PENGELOLAAN SAMPAH** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **WALI KOTA PADANG,**	- Disharmoni Pengaturan - Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	- Konsep dan pengertian - Aspek operasional atau tidaknya peraturan	- Adanya pengaturan sbg norma dan memperluas ruang lingkup - Dlm Perda ini jg mengatur sampah diluar sampah rmh tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Potensi disharmonisasi pengaturan, yaitu: 1. Dasar hukum yang dijadikan dasar pembentukan perda perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. 2. Pengaturan kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Perda ini akan dimuat pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hingga desa 3. Implementasi efektifitas penegakan tata kelola Sampah. 4. Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pengelolaan Sampah 5. Nama Peraturan Daerah ini dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan. 6. Makna Penyelenggaraan dan Pengelolaan sudah memiliki satu makna.	Diubah
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu	Kejelasan Tujuan	• Aspek partisipasi dan kesadaran masyarakat • Aspek dampak pelaksanaan peraturan	• Konsep dan pengaturan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan • Pengaturan dalam	Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan	diubah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
dibuat peraturan mengenai pengelolaan sampah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu diatur dengan Peraturan Daerah d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan Dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Padang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah			peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketentuan menimbang Perda diubah disesuaikan Lampiran II angka 19 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ~~2.~~ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota	• Disharmoni Pengaturan • Kejelasan Rumusan • Efektifitas	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Konsideran Mengingat Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Perlu dimasukkan UU ttg Kesehatan ini krn cukup terkait dg landasan filosofis, sosiologis dan hukum ttg kesehatan Perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari aspek antara lain: **a. Adanya potensi disharmonisasi pengaturan,**	diubah Agar disesuaikan dengan Peraturan terbaru.

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan	Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan		undangan atau lebih terhadap objek yang sama	yaitu: 1) Dasar hukum yang dijadikan dasar pembentukan perda perlu disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. 2))Perumusan pengaturan pengenaan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan kaidah pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **b.Adanya permasalahan efektivitas pelaksanaan terhadap implementasi.** Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 1. Dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi perbedan rumusan terkait pengelolaan sampah 2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan pada dasar hukum Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat provinsi	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah					
Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG** **dan** **WALI KOTA PADANG** **MEMUTUSKAN:** **Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**					
BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Padang 2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. 5. Wali Kota adalah Wali Kota Padang. 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut	• Kejelasan rumusan • Aspek operasaional atau tidaknya peraturan • Efektifitas peraturan	• Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	• Batang Tubuh • Sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Kaidah dan norma mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lampiran II Angka 98 UU No 13 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	diubah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah. 8. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah. 9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang. 10. Produsen adalah adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. 11. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia. 12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari				Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 16. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luara kawawsan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 17. Kawasan komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan. 18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. 20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce,reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 22. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 23. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. 24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah. 25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. 28. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah. 29. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 30. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut Amdal adalah kajian mengenai dampak yang penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
32. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan /atau kegiatan 33. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan tidak wajib A dan /atau tidak wajib UKL/UPL.					
BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP** **Bagian Kesatu** **Asas** **Pasal 2** Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab; b. berkelanjutan; c. manfaat; d. keadilan; e. kesadaran; f. kebersamaan; g. keselamatan; h. keamanan; dan i. nilai ekonomi.	• Kejelasan rumusan • Efektifitas peraturan	Sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batang Tubuh	Relevan dg asas dan tujuan dalam pengelolaan sampah a. Asas-asas dalam pengelolaan sampah disesuaikan dg bidang hukum sebagaimana UU No 18 Tahun 2008 b. Lampiran II Angka 98 UU No 13 Tahun 2022 ttg Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 ttg PPP c. Asas-asas hukum memberikan pedoman dan bimbingan dalam penuangan isi peraturan. Asas hukum merupakan landasan dan alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Tujuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan aturan tersebut 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 3 : Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,	Asas, tujuan, ruang lingkup dipindahkan ke BAB I

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Pasal 6: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asa: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	
Bagian Kedua **Tujuan** **Pasal 3** Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk : a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan b. menjadikan sampah sebagai sumber daya. .	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Disharmoni Pengaturan. • Aspek penegakan hukum • Aspek sumberdaya manusia Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy Sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batang tubuh	Pengelolaan Sampah melputi : pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah di daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi sampah dengan menggunakan lebih sedikit bahan sejak awal. Ketentuan muatan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini. Lima aspek atau platform pengelolaan sampah nasional yang merupakan panduan tata kelola	Asas, tujuan, ruang lingkup dipindahkan ke BAB I

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				persampahan nasional, perlu dijabarkan secara lengkap dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, ketentuan perijinan berusaha juga diharapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 4: Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 2: pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk : a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya	
Bagian Ketiga **Ruang Lingkup** **Pasal 4** Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. Sampah rumah tangga; dan b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.	• Kejelasan rumusan • Aspek operasaional atau tidaknya peraturan • Efektifitas peraturan	Sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Batang tubuh	Mengacu ke : 1. Lampiran II UU N0 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Angka 63 : Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. 2. PP No 81/2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Asas, tujuan, ruang lingkup dipindahkan ke BAB I

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				Pasal 3 : Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang: kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat; dan pembinaan.	
BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN** **Pasal 5** Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan pelindungan dan	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi peraturan • Aspek koordinasi kelmbagaan/tata organisasi • Aspek partisipasi masy	• Pembagian kewenangan dan tugas yg jelas • Kemudahan prosedur akses partisipasi masy	Batang tubuh	Pengaturan hak dan kewajiban dalam muatan peraturan daerah memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membiayai pengelolaan sampah, baik melalui APBD maupun bantuan dari APBN. Pemerintah daerah juga dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak negatif oleh kegiatan pengelolaan sampah. Kompensasi tersebut dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Kewajiban masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dengan memberikan usulan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat berperan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah. Hak adalah amanah UUD 1945 dan HAM. Kewajiban setiap warga negara berkonsekuensi pada larangan dan sanksi. Bab IV Hak dan Kewajiban Pasal 11 UU No. 18 Thn 2008 dan PP No 81 Thn 2012	**diubah**

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. **Pasal 6** Tata cara penggunaan hak : a. setiap orang yang menggunakan haknya terlebih dahulu harus melakukan kewajibannya. b. Pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan diberikan apabila memenuhi ketentuan pengelolaan sampah. c. Partisipasi dalam proses pengembilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui wadah musyawarah rencana pembangunan dan atau penyampaian secara langsung secara tertulis. d. Imformasi yang yang benar, akurat dan tepat waktu m engenai penyelenggaraan pengelolaan sampah disampaikan melalui himbauan langsung dan atau melalui media cetak dan atau elektronik. e. Pembinaan pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi/ tatap muka dan atau melalui iklan media cetak atau					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
elektronik					
Pasal 7 Setiap orang wajib: a. mentaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan sampah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan d. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan pengelolaan sampah yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum. e. Menyediakan tempat sampah di kendaraan umum dan kendaraan pribadi; dan f. Menyediakan kantong tempat penampung kotoran bagi kendaraan yang ditarik oleh hewan. **Pasal 8** Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib memilah dan menyediakan	• Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	Batang tubuh	Pengaturan hak dan kewajiban dalam muatan peraturan daerah memberikan jaminan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membiayai pengelolaan sampah, baik melalui APBD maupun bantuan dari APBN. Pemerintah daerah juga dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak negatif oleh kegiatan pengelolaan sampah. Kompensasi tersebut dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Kewajiban masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dengan memberikan usulan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah. Masyarakat juga dapat berperan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi produksi sampah. Hak adalah amanah UUD 1945 dan HAM. Kewajiban setiap warga negara berkonsekuensi pada larangan dan sanksi. Bab IV Hak dan Kewajiban Pasal 11 UU No. 18 Thn 2008 dan PP No 81 Thn 2012	diubah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
fasilitas pemilahan sampah. **Pasal 9** Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.					
BAB IV **PERIZINAN** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 10** Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota. **Bagian Kedua** **Jenis Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah** **Pasal 11** Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelompokan sebagai berikut: a. pengangkutan sampah;	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek budaya hukum • Aspek Sumberdaaya manusia	Batang tubuh	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Terpenuhinya kapasitas, integritas, dan kualitas SDM dlm penerapan peraturan	Perizinan sifatnya lintas sektor sehingga perlu koordinasi dan SOP sjk dari pendaftaran di OSS smp analisa Tim Teknis utk rekomendasi perizinan. Penerapan izin kegiatan usaha merupakan sebuah kasus yang jelas dan bersifat hukum selain itu juga berhubungan dengan sesuatu yang bersifat budaya karena membutuhkan partisipasi serta turut andil masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang legal agar lingkungan hidup tetap terjaga dan terkendali. Kegiatan usaha pengelolaan sampah saat ini lebih pada mengarahkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya memiliki izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan penerapan sanksi terhadap oknum yang melanggar ketentuan kegiatan usaha pengelolaan sampah • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Perizinan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2008, dan	**diubah**

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
b. pengolahan sampah; dan c. pemrosesan akhir sampah. **Bagian Ketiga** **Tata Cara Pemberian Izin** **Pasal 12** (1) Izin diberikan oleh walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. (2) Pengajuan izin oleh pemohon wajib disampaikan dalam bentuk surat permohonan kepada walikota. (3) Pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam pengajuan izin. **Pasal 13** (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi: a. surat permohonan; b. akte pendirian perusahaan dan/atau Kartu Tanda Penduduk; c. izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL; d. SPPL bagi setiap usaha dan/atau				• PP No. 81 Tahun 2012.. • Mekanisme Perizinan Diesuaikan dengan UU Ciptakerja yang teritegrasi dengan Sistem OSS (One Single Submisson) sesuai dengan PP 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. • Di Perizinan Lingkungan Izin Lingkungan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan.	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL; dan e. persyaratan administratif lainnya yang ditentukan dengan Peraturan Walikota. (2) Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa surat pernyataan yang memuat mengenai: a. tidak menggunakan peralatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; b. mematuhi persyaratan teknis pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Walikota. **Bagian Keempat** **Jangka Waktu Pemberian Izin** **Pasal 14** (1) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
(3) Izin pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan maupun persyaratan pengajuan perpanjangan izin diatur dengan Peraturan Walikota. **Pasal 15** (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengumuman keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Kelurahan dan/atau instansi terkait yang dilengkapi dengan: a. identitas nama penanggung jawab kegiatan; b. jenis usaha dan sumber sampah yang dikelola.					
BAB V **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH** **Bagian Kesatu** **Perencanaan** **Pasal 16** (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana induk penyelenggaraan pengelolaan sampah,	• Kejelasan rumusan • Aspek operasaional atau tidaknya peraturan • Efektifitas peraturan • Aspek SDM		• Perencanaan dan arah kebijakan. • Peningkatan kapasitas •	Kebijakan dalam pengelolaan sampah di daerah penting untuk mengatasi masalah sampah dan melindungi lingkungan. Strategi dan target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyusun program yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Jakstrada. 1. Jakstrada dan RISPS tidak hanya menetapkan target pengurangan sampah akan tetapi menetapkan juga rencana dan target penanganan	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
yang paling sedikit memuat: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah; dan i. pendanaan. (2) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.				sampah 2. Disesuaikan dengan muatan jakstrada Kota Padang dan Jakstrada harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota 3. UU No 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, Pasal 9. 4. PP No. 81 Tahun 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. 5. Perpres No. 97 Tahun 2017 ttg Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 7 : (5) Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota (6) Penyusunan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	
Pasal 17 (1) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi dasar penyusunan rencana strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Selain berpedoman kepada dokumen rencana induk, penyusunan rencana	• Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt	• Batang tubuh	Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) penting karena menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah. RIPS yang baik dapat membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Manfaat RIPS: Membantu mencapai tujuan pengelolaan sampah, Mengurangi timbunan sampah,	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
strategis penyelenggaraan pengelolaan sampah juga harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan b. program pengurangan dan penanganan sampah. (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	• Aspek operasional atau tidaknya peraturan	dilaksanakan scr efektif		Meningkatkan kesadaran masyarakat, Menjamin pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 9 ayat (1) : Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pasal 17 PP Nomor 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan: (1) Dalam rangkat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.	
Bagian Kedua **Pelaksanaaan** **Pasal 18** Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah.			• Disharmoni Pengaturan. • Aspek penegakan hukum • Aspek sumberdaya manusia • Ketercapaian hasil	Bagian Kedua Pelaksanaan ini di jadikan BAB baru menjadi Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Mengatasi permasalahan sampah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Target Jakstranas 70 % mengelola, 30 % mengurangi dengan dasar aturan: • Pasal 9 UU No 18 Tahun 2008 • Pasal 4 PP No 81 Thn 2012 • Perpres No 97 Thn 2017 • Permen LHK No 10 Thn 2018 ttg Pedoman penyusunan Jakstrada Sampah Rencana induk: • Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	**Diubah Bagian Kedua menjadi BAB Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2018 • Permen LHK Nomor 13 Tahun 2012 dan Permen LHK 59/2016	

Pasal 19 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Disharmoni Pengaturan. • Aspek penegakan hukum • Aspek sumberdaya manusia • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek budaya hukum masy	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda Masy paham dan patuh dengan Perda ini		Dijadikan Bagian tersendiri untuk Pengurangan Sampah Diatur pula amanat imperatif berupa turunan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati ttg Tata Cara Pengurangan dan Penanganan Sampah. Pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah di daerah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi sampah dengan menggunakan lebih sedikit bahan sejak awal. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara membatasi timbulan sampah, menggunakan kembali sampah, mendaur ulang sampah, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang,menghindari membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar,menggunakan kedua sisi kertas, dan menggunakan cangkir keramik sebagai pengganti gelas sekali pakai. • UU No.18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah • PP No. 81 Tahun 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik • Perpres No. 97 Tahun 2017 ttg Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Permen LH No. 13 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah • Permen.LHK No 59 Thn 2016 ttg Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir • Permen LHK No.10 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Dijadikan Bagian tersendiri Pengurangan Sampah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 20 Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan. • Kejelasan rumusan • Aspek penegakan hukum • Aspek sumberdaya manusia • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek budaya hukum masy	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda Masy paham dan patuh dengan Perda ini	Batang tubuh	Dijadikan Bagian tersendiri untuk Penanganan sampah yang merupakan Bagian dari BAB Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.	Dijadikan Bagian tersendiri Penanganan Sampah
Pasal 21 (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melakukan kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mudah terurai; c. sampah yang dapat digunakan kembali; d. sampah yang dapat didaur ulang; dan e. sampah lainnya. (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada	• Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. Pasal 22 : (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk	Dijadikan paragraf tersendiri

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan: a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. diberi label atau tanda; dan c. bahan, bentuk, dan warna wadah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.				pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. • Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 18 : (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh: a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan b. pemerintah kabupaten/kota.	

Pasal 22 (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R. (2) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; c. lokasinya mudah diakses; d. tidak mencemari lingkungan; dan e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.	• Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. Pasal 22 : (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 18 : (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan: a. TPS;	Dijadikan paragraf tersendiri

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
				b. TPS 3R; dan/atau c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 23 (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan. • Kejelasan rumusan • Aspek penegakan hukum • Aspek sumberdaya manusia • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek budaya hukum masy	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda Masy paham dan patuh dengan Perda ini	Batang • tubuh	• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. Pasal 22 : (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. • Pengangkutan sampah bagian dari penanganan sampah yang perlu dibuatkan paragraf tersendiri	Dijadikan paragraf tersendiri
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke TPA. (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
(2) dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 24 (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan/atau di TPA. (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemadatan; b. pengomposan; c. daur ulang materi; dan/atau d. daur ulang energi. (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. setiap orang pada sumbernya; b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan c. Pemerintah Daerah. (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan	• Kejelasan rumusan • Aspek operasaional atau tidaknya peraturan • Efektifitas peraturan	Batang tubuh	• Sistematika dan teknik penyusunan peraturan	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik	Diubah ditambahkan ketentuan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan pengelolaan sampah spesifik

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 25 (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan: a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Proses mengembalikan sampah atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke lingkungan secara aman dan terisolasi tersebut secara implementatif dituangkan dalam perkada yg disiapkan oleh Pemda. • UU No 18 Tahun 2008 ttg pengelolaan sampah • Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen • Permendagri No 79 Thn 2018 ttg BLUD • Permendagri No 22 Thn 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama dapat dilakukan antara Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah sampah di desa. Pemerintah dapat bermitra dengan badan usaha untuk mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Pemerintah dapat bekerja sama dengan bank sampah untuk mengelola residu sampah yang dihasilkan oleh bank sampah. Masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang dan menukarkannya dengan uang atau barang. Dalam melakukan kerja sama dan kemitraan, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Dijadikan Paragraf tersendiri

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum. (2) Penyediaan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal persyaratan teknis pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA harus ditutup dan/atau direhabilitasi.	• Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	• Digabungkan kedalam paragraf pemprosesan akhir sampah • Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik	Digabungkan kedalam paragraf pemprosesan akhir sampah
Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS, TPS 3R, dan TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. (2) Penyediaan TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	• Digabungkan kedalam paragraf pemprosesan akhir sampah • Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik	• Digabungkan kedalam paragraf pemprosesan akhir sampah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 28 TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat diubah menjadi TPST atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	• Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik	• Digabungkan kedalam paragraf pemprosesan akhir sampah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bagian Ketiga **Lembaga Pengelola** **Pasal 29** Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan • UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah • Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP No28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen • Permendagri No 79 Thn 2018 ttg BLUD Permendagri No 22 Thn 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	**D**

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 30 Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan • UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah • Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP No28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen • Permendagri No 79 Thn 2018 ttg BLUD • Permendagri No 22 Thn 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 31 (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas: a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R; dan b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT; dan b. mengusulkan kebutuhan TPS dan/atau TPS 3R ke lurah. (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan • UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah • Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP No28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen • Permendagri No 79 Thn 2018 ttg BLUD Permendagri No 22 Thn 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Kembangkan pasalnya
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan c. mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke camat. (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
tugas: a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan; b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan c. mengusulkan kebutuhan TPS, TPS 3 R dan/atau TPST ke SKPD atau BLUD Persampahan.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 32 Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas: a. melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kawasan; b. menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah di masing-masing kawasan; c. menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan; d. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R; dan e. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan • UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah • Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PP No28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah • Permen LHK No.75 Thn 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen • Permendagri No 79 Thn 2018 ttg BLUD • Permendagri No 22 Thn 2020 ttg Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Masuk bagian pengelola sampah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 33 (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan. (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	UPTD dan/BLUD wewenang mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan	Masuk di bagian pengelola sampah
b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD.					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masyarakat paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	UPTD dan/BLUD wewenang mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Lembaga pengelola berperan penting dalam pengelolaan sampah di daerah karena dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan,menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan sumber daya alam, dan mengurangi pencemaran lingkungan	Masuk di Bagian Lembaga Pengelola Sampah

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bagian Keempat **Insentif dan Disinsentif** **Pasal 35** (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau d. tertib penanganan sampah. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan: a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya	• Batang tubuh	Salah satu amanat Jakstranas adlh penerapan dan pengembangan insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. • Pasal 21 Undang-Undang No 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah • PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik • Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 4 ayat (2) • Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	Dijadikan BAB tersendiri
Pasal 36 Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan: a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau b. pelanggaran tertib penanganan sampah.	Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	1. UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah Pasal 21 : (1) Pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.	Masuk BAB insentif dan Disentif

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 37 (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa: a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi; (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; d. penyertaan modal daerah; dan/atau e. pemberian subsidi.	Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	2. UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah Pasal 21 : (1) Pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.	Masuk BAB insentif dan Disentif

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 38 (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa: a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat berupa: a. penghentian subsidi; b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek penegakan hukum • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek budaya hukum • Aspek Sumberdaaya manusia	Batang Tubuh	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Terpenuhinya kapasitas, integritas, dan kualitas SDM dlm penerapan peraturan	Pemberian disinsentif mendorong peningkatan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga di sumber Mekanisme denda dan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana adalah pilihan yang tepat a. UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah b. Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Masuk BAB insentif dan Disentif

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 39 (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap: a. inovasi pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah; d. tertib penanganan sampah; e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau f. pelanggaran tertib penanganan sampah. (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota	Kejelasan rumusan • Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Aspek operasional atau tidaknya peraturan	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	• Batang tubuh	1. UU No 18 Thn 2008 ttg pengelolaan sampah 2. Pasal 26 PP 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Masuk BAB insentif dan Disentif

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 40 (1) Kompensasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki dana pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek sumberdaya manusia • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek anggaran dan sapras	Batang tubuh	• Kemudahan prosedur akses partisipasi masy • Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda • Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif • Perhitungan manfaat hrs lbh besar dari beban/biaya • Dukungan/ketersediaan anggaran • Akuntabilitas pengelolaan anggaran sapras	Kompensasi dalam pengelolaan sampah di daerah sangat penting karena memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Kompensasi ini dapat berupa: Relokasi penduduk, Pemulihan lingkungan, Biaya kesehatan dan pengobatan, Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan. Kompensasi ini harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pasal 5, Pasal 7, 8, dan 24 Undang-Undang No 18 Thn 2008 ttg Pengelolaan Sampah • PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • PerMenkeu (PMK) No 26/PMK.07/2021 ttg Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi • Pasal 27, 30 dan 31 ayat (1) PP No 12 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah • Pasal 1 angka 22, Pasal 87 ayat (1) huruf a jo. Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 1 Tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
Bagian Kelima **Kerjasama** **Pasal 41** Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan dalam pengelolan sampah	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi • Pengaturan	Batang tubuh	• Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan Perda	Dimasukkan ke dalam BAB Kelembagaan dan Kemitraan Penting dikerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dimasukkan ke dalam BAB Kelembagaan

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pasal 42 Pelaksanaan Kerjasama antar pemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.					
BAB VI **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN** **Pasal 43** (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum. (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. kegiatan layanan penanganan sampah; b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah; c. penanggulangan keadaan darurat; d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.	• Efektivitas Pelaksanaan Peraturan • Harmonisasi Pengaturan. • Aspek operasional atau tidaknya peraturan • Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio) • Aspek sumberdaya manusia • Aspek Ketercapaian hasil • Aspek anggaran dan sapras	Batang tubuh	• Masy paham dan patuh dengan Perda ini • Pengaturan dlm peraturan dpt dilaksanakan scr efektif	Dimasukkan ke dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dikeluarkan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang					

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.					